

Standard Contract Clauses from the Perspective of Consumer Protection Law

Sita Fatimatus Solikah¹, Siti Maulidiana²

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

¹sitafatimatus21@gmail.com, ²diana603020@gmail.com

Abstract

The legal relationship between business actors and consumers under Indonesian law is formally equal, yet consumers frequently occupy a weaker bargaining position because standard clauses (klausula baku) are drafted unilaterally by business actors before any agreement is reached. This condition raises two problems, namely how the concept and regulation of standard clauses operate within Indonesian consumer contract law, and how such clauses should be assessed from the perspective of Islamic contract law (akad), given that unilaterally imposed terms may conflict with the principle of mutual consent (an taradin minkum) and the prohibition of excessive uncertainty (gharar). This study aims to examine the concept and legal arrangement of standard clauses under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to analyze standard clauses from the perspective of Islamic contract law. The research applies a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, drawing on primary legal materials and recent literature published between 2021 and 2025. The findings show that Article 18 of the Consumer Protection Law prohibits eight categories of exonerative clauses, and any clause that violates these provisions is void by operation of law, while comparative practice in the United Kingdom and the United States relies respectively on a statutory fairness test and the doctrine of unconscionability. From the perspective of Islamic contract law, standard clauses are permissible so long as they do not contain gharar and do not coerce consent, and the khiyar mechanism serves as a corrective instrument that positive consumer law alone does not provide.

Keywords: Standard Clause, Consumer Protection, Akad Syariah

Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Abstrak

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen secara normatif bersifat setara, tetapi dalam praktiknya konsumen lebih sering berada pada posisi yang lemah karena klausula baku disusun secara sepihak oleh pelaku usaha sebelum kesepakatan tercapai. Kondisi ini memunculkan dua persoalan, yaitu bagaimana konsep dan pengaturan klausula baku dalam hukum perjanjian konsumen di Indonesia, serta bagaimana klausula baku tersebut dinilai dari perspektif hukum perikatan (akad) syariah, mengingat penetapan syarat secara sepihak berpotensi berbenturan dengan asas kerelaan (an taradin minkum) dan larangan gharar. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan pengaturan klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis klausula baku dari sudut pandang hukum perikatan syariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan bahan hukum primer serta literatur mutakhir tahun 2021 sampai 2025 sebagai rujukan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang delapan kategori klausula eksonerasi dan klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum, sementara praktik di Inggris dan Amerika Serikat masing-masing mengandalkan uji keadilan atas syarat baku dan doktrin unconscionability. Dari perspektif hukum perikatan syariah, klausula baku pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak mengandung gharar dan tidak memaksakan kerelaan salah satu pihak, sedangkan mekanisme khiyar menjadi instrumen koreksi yang belum tersedia dalam kerangka hukum positif semata.

Kata Kunci: Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Akad Syariah

Pendahuluan

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen idealnya bersifat setara, sebagaimana asas keseimbangan yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Namun dalam praktiknya konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah, terutama karena keterbatasan informasi dan posisi tawar yang jauh berada di bawah pelaku usaha ketika suatu perjanjian dirumuskan. Kelemahan ini semakin nyata ketika isi perjanjian tidak lagi lahir dari negosiasi bersama, melainkan ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha atas nama efisiensi dan kepraktisan transaksi, sehingga berpotensi merugikan pihak yang tidak dilibatkan dalam perumusannya.¹

Perjanjian semacam ini, yang dalam hukum perlindungan konsumen dikenal sebagai perjanjian baku, memuat klausula baku sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Uraian lengkap mengenai konsep, unsur, dan karakteristik klausula baku akan disajikan pada bagian Kajian Pustaka agar tidak terjadi pengulangan definisi di beberapa tempat.

Hukum perjanjian sendiri mengandung sejumlah asas yang mengikat para pihak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas pacta sunt servanda, asas

itikad baik, dan asas kepribadian. Ketika salah satu pihak menetapkan syarat secara sepihak tanpa ruang negosiasi bagi pihak lain, muncul pertanyaan mendasar sejauh mana asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas tersebut masih benar-benar terpenuhi, dan bagaimana hal ini dinilai bukan hanya dari sisi hukum perdata konvensional, tetapi juga dari sisi hukum perikatan syariah mengingat program studi penulis berada pada bidang hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana konsep dan pengaturan klausula baku dalam hukum perjanjian konsumen di Indonesia. Kedua, bagaimana klausula baku ditinjau dari perspektif hukum perikatan (akad) syariah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan pengaturan klausula baku dalam hukum perlindungan konsumen, sekaligus menganalisis klausula baku dari perspektif hukum perikatan syariah, khususnya berkaitan dengan prinsip kerelaan (an taradin minkum), larangan gharar, dan mekanisme khiyar.

¹ Rahil Sasia Putri Harahap and Fiona Chrisanta, "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-

Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (April 30, 2023): 323–38, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371>.

Kajian Pustaka

Konsep dan Karakteristik Klausula Baku

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula ini menjadi isi dari perjanjian baku, yang tujuan awalnya adalah memberi kepraktisan dan efisiensi waktu bagi para pihak yang bertransaksi dalam jumlah besar dan berulang.

Secara doktrinal, istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari standard contract. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, sementara Hondius memaknainya sebagai konsep janji tertulis yang disusun tanpa perundingan isi dan lazim dituangkan dalam perjanjian bertipe tertentu.² Pandangan ini merupakan teori klasik yang masih menjadi rujukan utama dalam literatur hukum perjanjian Indonesia sehingga tetap relevan digunakan meski diterbitkan sebelum tahun 2021.

² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, 1983, <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/2429/perjanjian-kredit-bank>.

³ Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, 1999, https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Advokasi_Konsumen.html?id=x_BDDwAAQBAJ&redir_esc=y.

Sudaryatmo merumuskan empat

karakteristik klausula baku, yaitu perjanjian dibuat sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat, konsumen tidak dilibatkan dalam perumusan isi perjanjian, dibuat secara tertulis dan massal, serta konsumen menerimanya karena terdorong oleh kebutuhan.³ Karakteristik ini juga tergolong rumusan klasik yang menjadi tolok ukur baku dalam mengidentifikasi suatu klausula sebagai klausula baku dalam kajian-kajian berikutnya.

Kajian mengenai klausula baku terus berkembang seiring meluasnya transaksi digital. Faqih, Djumardin, dan Munandar menemukan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce tidak memenuhi syarat objektif perjanjian karena bertentangan dengan syarat kausa yang halal sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga batal demi hukum.⁴ Harahap dan Chrisanta menegaskan perlunya pembatasan klausul dalam perjanjian baku agar tidak terus merugikan konsumen yang secara struktural tidak memiliki daya tawar

⁴ Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin Djumardin, and Aris Munandar, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (December 20, 2023), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.

setara dengan pelaku usaha.⁵ Kurniati dan Tanudjaja, dalam kajian tentang klausula eksonerasi pada karcis parkir kendaraan bermotor, menunjukkan bahwa praktik pencantuman klausula sepihak yang membebaskan pengelola dari tanggung jawab masih lazim ditemukan meski secara hukum tidak sah.⁶

Kajian sejenis juga banyak ditemukan pada *Judiciary* (Jurnal Hukum dan Keadilan) yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Landrawati dan Rosmaya mengkaji perlindungan konsumen atas transaksi jual beli daring ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku usaha, dan menyimpulkan bahwa konsumen kerap memilih pasrah karena tidak memahami hak-haknya, sekalipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyediakan mekanisme ganti rugi.⁷ Anggraini dan Hartantien menemukan bahwa perlindungan atas hak informasi konsumen dalam transaksi daring belum berjalan optimal karena pelaku usaha cenderung mengabaikan kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, sehingga konsumen kesulitan menuntut haknya.⁸ Sementara itu Ramadhany

dan Nuroni mengkaji karakteristik perjanjian antara pengemudi ojek daring dan konsumen, menunjukkan bahwa syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tetap berlaku sekalipun kesepakatan terjadi hanya melalui satu kali klik pada aplikasi, sebuah bentuk baru dari relasi kontraktual sepihak yang mirip karakteristiknya dengan klausula baku konvensional.⁹

Ketiga kajian terakhir tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku bukan hanya terjadi pada transaksi konvensional, tetapi juga meluas ke ranah transaksi digital, sehingga memperkuat urgensi penelitian ini untuk menegaskan kembali batasan dan larangan yang telah diatur, sekaligus melengkapinya dengan tinjauan dari perspektif akad syariah yang selama ini jarang dibahas bersamaan dengan pendekatan hukum positif.

⁵ Harahap and Chrisanta, "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

⁶ Hikmah Kurniati and Tanudjaja Tanudjaja, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor," *JURNAL RECHTENS* 10, no. 1 (June 29, 2021): 13–26, <https://doi.org/10.36835/rechts.v10i1.1002>.

⁷ Rizkita Dinar Anggraini and Sinarianda Kurnia Hartantien, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online," *Jurnal*

Hukum Dan Keadilan, July 8, 2024, 104–12, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240>.

⁸ Anggraini and Hartantien.

⁹ Ash. Shiddieqi Pasha Ramadhany and Indi Nuroni, "Tinjauan Hukum Terhadap Karakteristik Perjanjian Antara Driver Gojek Dengan Konsumen," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 30, 2023, 64–78, <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.146>.

Kerangka Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum perikatan syariah membangun keabsahan akad di atas tiga prinsip utama yang relevan untuk menilai klausula baku. Pertama, prinsip an taradin minkum atau kerelaan timbal balik, yang berlandaskan pada Surah An-Nisa ayat 29, mensyaratkan bahwa suatu transaksi hanya sah apabila lahir atas dasar kerelaan yang sesungguhnya dari kedua belah pihak, bukan sekadar persetujuan formal. Kedua, larangan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, yang menurut kajian Affero dan Mustofa dapat dibedakan antara gharar yasir yang masih dapat ditoleransi karena tidak merusak akad, dan gharar fahisy yang membatalkan akad karena menimbulkan ketidakjelasan substansial mengenai objek atau syarat transaksi.¹⁰ Ketiga, mekanisme khiyar sebagai hak opsi bagi salah satu pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika ditemukan cacat, ketidaksesuaian, atau kondisi yang tidak sesuai kesepakatan awal. Astuti menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli daring, hak khiyar tetap dapat diterapkan sebagai instrumen perlindungan konsumen berbasis syariah sekalipun transaksi berlangsung cepat dan tanpa tatap muka.¹¹ Ketiga prinsip inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis

pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum tertulis sebagai objek utama, bukan fenomena sosial atau perilaku manusia sebagaimana lazim dalam penelitian deskriptif kualitatif ilmu sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah konsep klausula baku dan konsep akad dalam hukum ekonomi syariah; serta pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu membandingkan pengaturan klausula baku di Indonesia dengan pengaturan syarat baku konsumen di Inggris dan Amerika Serikat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta

¹⁰ Muhammad Izzam Affero and Imron Mustofa, "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (October 30, 2024): 477–97, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383>.

¹¹ Ervina Widiya Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi

Syariah Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cash on Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (July 25, 2023): 12–25, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220>.

bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri buku, jurnal terakreditasi, dan dokumen hukum yang relevan dengan klausula baku dan hukum perlindungan konsumen. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif preskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

Klausula Baku dan Syarat Sah Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Konsumen

Klausula baku sebagaimana telah diuraikan pada Kajian Pustaka lahir dari kebutuhan efisiensi transaksi massal, tetapi keberadaannya harus tetap diuji terhadap syarat sah perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama tergolong syarat subjektif, sehingga ketidakpenuhannya membuka peluang pembatalan atas permintaan pihak yang

dirugikan, sedangkan dua syarat terakhir tergolong syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Dalam konteks klausula baku, keempat syarat tersebut mempunyai tingkat relevansi yang berbeda. Syarat kecakapan pada umumnya tidak menjadi persoalan utama karena transaksi konsumen biasanya dilakukan oleh pihak yang secara hukum dianggap cakap. Sebaliknya, persoalan yang lebih kompleks terdapat pada unsur kesepakatan dan sebab yang halal. Hal ini disebabkan karena klausula baku disusun terlebih dahulu oleh pelaku usaha dan kemudian ditawarkan kepada konsumen dalam bentuk yang pada umumnya tidak memberikan ruang negosiasi individual. Dengan demikian, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan apakah konsumen menyatakan persetujuan, tetapi juga mengenai apakah persetujuan tersebut diberikan secara bebas dan apakah substansi yang disetujui tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Tabel 1. Relevansi Syarat Sah Perjanjian terhadap Klausula Baku

Syarat Pasal 1320 KUH Perdata	Sifat	Relevansi terhadap klausula baku	Persoalan yang mungkin muncul
Kesepakatan	Subjektif	Menentukan ada atau tidaknya persetujuan para pihak	Konsumen hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak seluruh kontrak
Kecakapan	Subjektif	Menentukan kemampuan hukum para pihak untuk membuat perjanjian	Dapat menjadi persoalan apabila pihak yang berkontrak tidak memenuhi syarat kecakapan
Suatu hal tertentu	Objektif	Menentukan kejelasan objek	Objek atau prestasi tidak

Syarat Pasal 1320 KUH Perdata	Sifat	Relevansi terhadap klausula baku	Persoalan yang mungkin muncul
		atau prestasi yang diperjanjikan	dijelaskan secara memadai
Sebab yang halal	Objektif	Menentukan apakah isi kontrak tidak bertentangan dengan hukum	Klausula mengalihkan atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha secara tidak sah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan klausula baku tidak dapat dipisahkan dari prinsip umum hukum perjanjian. Bentuk baku hanya menunjukkan cara suatu kontrak disusun, sedangkan keabsahannya tetap ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak tepat apabila setiap klausula baku langsung dianggap tidak sah hanya karena tidak melalui proses negosiasi. Sebaliknya, klausula baku juga tidak dapat dianggap sah hanya karena konsumen telah menandatangani atau mengklik persetujuan.

Persoalan mendasar dalam klausula baku terletak pada syarat pertama, yaitu kesepakatan. Ketika konsumen hanya diberi pilihan menerima seluruh isi perjanjian atau tidak mendapatkan barang dan jasa sama sekali, keabsahan unsur "sepakat" tersebut patut dipertanyakan karena tidak ada ruang tawar-menawar yang sesungguhnya. Faqih, Djumardin, dan Munandar menunjukkan persoalan serupa terjadi dalam klausula eksonerasi pada transaksi e-commerce, yang

dinilai gagal memenuhi syarat kausa yang halal karena membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab secara tidak proporsional.¹² Kurniati dan Tanudjaja menemukan pola yang sama pada klausula pembebasan tanggung jawab di lahan parkir, di mana konsumen dianggap menyetujui klausula hanya karena mengambil karcis tanpa membaca isinya secara utuh.¹³

Kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa persetujuan dalam perjanjian baku tidak cukup dipahami secara formal. Tindakan konsumen berupa tanda tangan, pengambilan karcis, pembayaran, atau menekan tombol persetujuan memang dapat menjadi indikator adanya penerimaan secara lahiriah. Namun, dari sudut pandang perlindungan konsumen, perlu dilihat pula apakah konsumen mempunyai kesempatan yang wajar untuk mengetahui, membaca, dan memahami isi klausula sebelum transaksi dilakukan.

¹² Faqih, Djumardin, and Munandar, "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia."

¹³ Tri Mustika Putri Suprpto and I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula

Eksonerasi Pada Tiket Parkir Dalam Kasus Kehilangan Kendaraan Di Area Parkir," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (May 22, 2025), <https://doi.org/10.62281/V3I5.1875>.

Dalam hal ini dapat dibedakan antara persetujuan formal dan persetujuan substantif. Persetujuan formal berfokus pada tindakan lahiriah konsumen, sedangkan persetujuan substantif memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi pemberian persetujuan

tersebut. Persetujuan substantif menjadi penting karena konsumen dapat saja secara formal menerima suatu kontrak, tetapi tidak mengetahui adanya klausula yang secara signifikan membatasi haknya.

Tabel 2. Persetujuan Formal dan Persetujuan Substantif dalam Klausula Baku

Aspek	Persetujuan formal	Persetujuan substantif
Dasar penilaian	Tanda tangan, klik, pembayaran, atau tindakan menerima transaksi	Kebebasan kehendak dan pemahaman terhadap klausula
Informasi	Klausula tersedia secara formal	Klausula tersedia secara jelas dan mudah dipahami
Negosiasi	Tidak menjadi perhatian utama	Dilihat apakah terdapat kesempatan nyata untuk mempertimbangkan klausula
Posisi konsumen	Dilihat dari tindakan menerima	Dilihat dari kondisi dan daya tawar konsumen
Risiko	Konsumen dianggap otomatis menyetujui seluruh isi	Klausula dapat dipersoalkan apabila persetujuan bersifat semu

Kedua penelitian terdahulu tersebut memperkuat argumen bahwa unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat dimaknai secara formal semata, melainkan harus dinilai dari ada tidaknya kesempatan nyata bagi konsumen untuk memahami dan mempertimbangkan isi perjanjian. Dengan demikian, semakin berat konsekuensi hukum suatu klausula terhadap konsumen, semakin penting pula kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa klausula tersebut disampaikan secara transparan.

Hal ini sekaligus memperlihatkan hubungan antara asas konsensualitas dan asas itikad baik. Konsumen memang tidak harus diberikan kesempatan untuk menegosiasikan setiap kata dalam kontrak baku. Namun, konsumen setidaknya harus memperoleh

informasi yang cukup mengenai ketentuan yang secara signifikan memengaruhi hak dan kewajibannya. Dengan demikian, efisiensi dalam kontrak baku tetap dapat dipertahankan tanpa mengorbankan kepastian dan keseimbangan hubungan hukum.

Klausula baku diterapkan melalui beberapa cara, yaitu pencantuman butir perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu seperti pada kontrak jual beli kendaraan bermotor atau sewa beli perumahan, pencantuman pada lembaran bon, kuitansi, atau tanda terima barang, serta pencantuman dalam bentuk pengumuman di tempat tertentu

seperti area parkir dan penginapan.¹⁴ Ketiga bentuk ini menegaskan bahwa klausula baku tidak selalu berwujud dokumen formal bertanda tangan, melainkan dapat pula berupa pemberitahuan sepihak yang dianggap mengikat begitu konsumen menggunakan barang atau jasa yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas bentuk klausula baku tersebut. Dalam transaksi daring, konsumen dapat terikat melalui mekanisme *click-wrap agreement, terms and conditions*, atau ketentuan penggunaan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Bentuk tersebut pada dasarnya memiliki karakter yang sama dengan perjanjian baku konvensional karena isi kontrak telah disusun terlebih dahulu oleh penyedia platform dan konsumen umumnya tidak memiliki kesempatan untuk mengubah substansinya.

Dengan demikian, bentuk penyampaian klausula tidak menjadi ukuran utama untuk menentukan keabsahannya. Yang lebih penting adalah apakah klausula tersebut dapat diketahui, dipahami, dan diterima secara wajar oleh pihak yang dibebani kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi menjadi unsur penting dalam menentukan apakah penggunaan klausula baku masih berada dalam batas kewajaran.

Larangan Pencantuman Klausula Baku dan Perlindungan terhadap Keseimbangan Para Pihak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pembatasan yang lebih khusus terhadap penggunaan klausula baku. Pasal 18 ayat (1) melarang pelaku usaha mencantumkan delapan kategori klausula baku, antara lain klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang atau uang konsumen, pemberian kuasa sepihak kepada pelaku usaha, pembebanan pembuktian atas kerugian konsumen, pengurangan manfaat jasa atau kekayaan konsumen, ketundukan konsumen pada aturan sepihak yang dibuat kemudian, serta pembebanan hak tanggungan atau jaminan atas barang cicilan konsumen. Pasal 18 ayat (2) melarang pencantuman klausula yang letak atau bentuknya sulit terlihat, sulit dibaca, atau sulit dipahami. Klausula yang melanggar kedua ayat tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga pelaku usaha wajib menyesuaikan kembali klausula tersebut.

Jika diperhatikan secara lebih mendalam, larangan dalam Pasal 18 tidak hanya ditujukan untuk menghapus klausula tertentu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan pembagian hak,

¹⁴ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 2002,

<https://books.google.co.id/books?id=OK3ygAACAAJ>.

kewajiban, dan risiko antara pelaku usaha dan konsumen. Klausula yang memberikan keuntungan sepihak kepada pelaku usaha pada saat yang sama dapat mempersempit ruang perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, Pasal

18 dapat dipahami sebagai instrumen koreksi terhadap kebebasan berkontrak ketika kebebasan tersebut berpotensi digunakan secara berlebihan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat.

Tabel 3. Fungsi Perlindungan dalam Pasal 18 UUPK

Bentuk klausula yang dilarang	Kepentingan yang dilindungi	Potensi kerugian konsumen
Pengalihan tanggung jawab	Hak atas pertanggungjawaban pelaku usaha	Konsumen sulit memperoleh ganti rugi
Penolakan pengembalian barang/uang	Hak ekonomi konsumen	Kerugian tetap ditanggung konsumen
Kuasa sepihak	Kebebasan menentukan hubungan kontraktual	Pelaku usaha memperoleh kewenangan berlebihan
Pembebanan pembuktian	Keseimbangan kedudukan para pihak	Konsumen menanggung beban yang tidak proporsional
Pengurangan manfaat jasa/kekayaan	Hak ekonomi konsumen	Nilai yang diterima konsumen berkurang
Aturan tambahan sepihak	Kepastian hukum kontrak	Hak dan kewajiban dapat berubah sepihak
Jaminan/hak tanggungan tertentu	Perlindungan harta konsumen	Muncul beban tambahan bagi konsumen
Klausula sulit dibaca/dipahami	Hak atas informasi	Konsumen tidak mengetahui konsekuensi klausula

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Pasal 18 UUPK pada dasarnya mempunyai tiga orientasi utama, yaitu mencegah pengalihan tanggung jawab, menjaga hak ekonomi konsumen, dan memastikan transparansi isi kontrak. Ketiganya berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan. Kontrak tidak hanya harus memberikan kepastian mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga harus menghindari pembagian risiko yang secara tidak wajar dibebankan hanya kepada salah satu pihak.

Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk memihak konsumen semata dan mengabaikan kepentingan pelaku usaha, melainkan untuk mewujudkan asas keseimbangan yang

mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, termasuk kepentingan pembangunan nasional. Perlu ditegaskan pula bahwa anggapan konsumen selalu berada pada posisi lemah tidak selalu tepat. Dalam transaksi bisnis-ke-bisnis berskala besar, misalnya pengadaan barang atau jasa oleh instansi pemerintah atau korporasi besar yang membeli dalam volume signifikan dari pelaku usaha kecil dan menengah, justru pihak konsumen atau pembeli yang memiliki daya tawar lebih kuat dan dapat menentukan syarat kontrak secara sepihak kepada penyedia barang.

Harahap dan Chrisanta mencatat bahwa ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian baku pada dasarnya bersifat kontekstual dan bergantung pada siapa yang memegang kendali ekonomi dalam transaksi tertentu, bukan semata-mata mengikuti pembagian peran formal antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁵

Pandangan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa analisis klausula baku tidak dapat hanya menggunakan pendekatan

kategoris berdasarkan status para pihak. Status sebagai konsumen tidak selalu berarti lebih lemah dalam setiap keadaan. Demikian pula status sebagai pelaku usaha tidak selalu berarti lebih kuat. Yang harus diperhatikan adalah kondisi nyata ketika kontrak dibuat, termasuk skala transaksi, ketergantungan ekonomi, alternatif yang tersedia, dan kemampuan para pihak untuk memengaruhi isi perjanjian.

Tabel 4. Analisis Kontekstual Posisi Tawar Para Pihak

Kondisi transaksi	Pihak yang berpotensi lebih kuat	Bentuk ketidakseimbangan
Konsumen individu bertransaksi dengan korporasi besar	Pelaku usaha	Konsumen tidak mempunyai ruang negosiasi
Konsumen menggunakan platform digital dominan	Pelaku usaha/platform	Konsumen hanya dapat menerima atau menolak syarat
UMKM memasok barang kepada korporasi besar	Pembeli/korporasi	Syarat pembayaran dan tanggung jawab dapat ditentukan pembeli
Pengadaan barang dalam volume besar	Pembeli institusional	Penyedia kecil dapat bergantung pada kontrak
Kontrak dengan ruang negosiasi terbuka	Relatif seimbang	Potensi penyalahgunaan lebih rendah

Titik ini menjadi salah satu sisi analitis yang membedakan penelitian ini dari kajian klausula baku pada umumnya, karena menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi dari kedua arah. Dengan demikian, perlindungan hukum seharusnya tidak diarahkan semata-mata kepada pihak yang secara formal disebut konsumen, tetapi kepada pihak yang secara nyata mengalami ketidakseimbangan dan dibebani klausula yang tidak proporsional.

Pendekatan tersebut juga memperkuat asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Keseimbangan bukan berarti kedua pihak harus memperoleh manfaat yang sama persis, melainkan tidak boleh terdapat penggunaan kekuatan kontraktual yang menyebabkan salah satu pihak menanggung risiko secara tidak wajar sementara pihak lainnya memperoleh keuntungan secara berlebihan.

¹⁵ Harahap and Chrisanta, "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen

Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

Perbandingan Pengaturan Klausula Baku di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat

Perbandingan dengan yurisdiksi lain memperlihatkan pendekatan yang berbeda dalam menangani klausula baku. Di Inggris, pengaturan syarat baku dan syarat tidak adil dalam perjanjian konsumen kini dikonsolidasikan dalam Consumer Rights Act 2015 Part 2, yang menggantikan rezim ganda sebelumnya yaitu Unfair Contract Terms Act 1977 dan Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 sebagaimana direkomendasikan oleh Law Commission. Undang-undang ini menetapkan bahwa suatu syarat dinyatakan tidak adil apabila, bertentangan dengan asas itikad baik, syarat tersebut menimbulkan ketimpangan signifikan atas hak dan kewajiban para pihak yang merugikan konsumen, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan pada saat syarat itu disepakati.¹⁶

Di Amerika Serikat, penilaian atas klausula baku yang tidak adil bertumpu pada

doktrin *unconscionability* sebagaimana diatur dalam Uniform Commercial Code Pasal 2-302, yang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menolak menegakkan seluruh atau sebagian kontrak apabila terbukti terjadi *oppression* atau *unfair surprise*, yakni ketiadaan pilihan yang bermakna bagi salah satu pihak disertai syarat yang secara substansial terlalu berat sebelah. Doktrin ini tergolong doktrin dasar hukum kontrak Amerika Serikat yang tetap dipakai hingga kini meskipun telah dirumuskan sejak pertengahan abad ke-20.

Ketiga sistem hukum tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam kontrak baku, tetapi menggunakan instrumen yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara masing-masing yurisdiksi menentukan apakah suatu klausula layak diberlakukan.

Tabel 5. Perbandingan Pendekatan Klausula Baku

Aspek	Indonesia	Inggris	Amerika Serikat
Dasar utama	Pasal 18 UUPK	Consumer Rights Act 2015 Part 2	Doktrin <i>unconscionability</i>
Model	Larangan klausula tertentu	Uji keadilan	Penilaian ketidakpatutan oleh pengadilan
Fokus utama	Jenis klausula dan transparansi	Ketimpangan signifikan dan itikad baik	<i>Oppression</i> dan <i>unfair surprise</i>
Karakter pengaturan	Preskriptif	Fleksibel	Kontekstual
Ruang penilaian hakim	Relatif lebih terbatas	Lebih luas	Sangat luas
Akibat	Klausula tertentu batal demi hukum	Klausula tidak adil tidak mengikat konsumen sesuai mekanisme hukum	Pengadilan dapat menolak menegakkan kontrak/klausula

¹⁶ United Kingdom, "Consumer Rights Act 2015 Part 2," n.d.

Dibandingkan dengan kedua pendekatan tersebut, hukum Indonesia melalui Pasal 18 memilih model larangan yang lebih rinci dan tegas berupa daftar tertutup klausula terlarang, berbeda dengan pendekatan Inggris yang menggunakan uji keadilan bersifat terbuka dan pendekatan Amerika Serikat yang menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada pertimbangan hakim melalui doktrin *unconscionability*.

Keunggulan model Indonesia terletak pada kepastian hukum. Pelaku usaha pada dasarnya dapat mengetahui jenis klausula yang tidak boleh dicantumkan tanpa harus menunggu adanya putusan hakim dalam setiap kasus. Konsumen juga mempunyai dasar hukum yang lebih jelas untuk mempersoalkan klausula tertentu. Namun, pendekatan yang bersifat tertutup memiliki tantangan ketika muncul bentuk klausula baru yang secara substansial merugikan konsumen tetapi tidak secara eksplisit dirumuskan dalam daftar larangan.

Sebaliknya, pendekatan Inggris dan Amerika Serikat lebih memungkinkan hakim menilai kondisi konkret. Keuntungan pendekatan ini adalah kemampuannya merespons perkembangan praktik bisnis dan bentuk kontrak baru. Namun, fleksibilitas tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian karena penilaian keadilan sangat bergantung pada fakta dan konteks masing-masing perkara.

Dari perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia memiliki

dasar perlindungan yang relatif tegas, tetapi masih dapat diperkuat melalui penafsiran yang lebih substantif terhadap asas keseimbangan dan itikad baik. Dengan demikian, daftar larangan Pasal 18 tetap menjadi batas minimum, sementara prinsip hukum perjanjian dapat digunakan untuk menilai praktik yang secara substansial tidak adil meskipun bentuk klausulanya tidak secara eksplisit tercantum dalam daftar larangan.

Klausula Baku dalam Perspektif Akad Syariah

Bagian ini menjadi bagian utama yang melengkapi tujuan penelitian, yaitu menilai klausula baku bukan hanya dari hukum perdata konvensional, tetapi juga dari hukum perikatan syariah. Dalam kerangka fikih muamalah, keabsahan suatu akad tidak semata bergantung pada bentuk formalnya, melainkan pada terpenuhinya kerelaan sejati dari kedua pihak yang berakad, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *an taradin minkum*. Ketika konsumen hanya dihadapkan pada pilihan menerima seluruh isi klausula baku atau tidak mendapatkan barang dan jasa sama sekali, kerelaan yang timbul cenderung bersifat terpaksa, bukan kerelaan yang lahir dari kebebasan memilih. Kondisi ini secara prinsip berbeda dengan

kerelaan yang disyaratkan dalam akad syariah, meskipun secara formal konsumen tetap dianggap menyetujui transaksi tersebut.

Prinsip *an taradin minkum* menunjukkan bahwa kerelaan dalam akad syariah tidak hanya berkaitan dengan pernyataan "setuju", tetapi juga dengan kualitas kehendak di balik persetujuan tersebut. Dalam konteks klausula baku, hal ini menjadi relevan ketika konsumen tidak memiliki pilihan yang realistis selain menerima syarat yang telah ditentukan oleh

pelaku usaha.

Dengan demikian, klausula baku tidak otomatis bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan klausula baku masih dapat diterima apabila konsumen memperoleh informasi yang cukup, mengetahui hak dan kewajibannya, serta tidak terdapat klausula yang mengandung ketidakadilan atau ketidakjelasan yang substansial.

Tabel 6. Penilaian Klausula Baku Berdasarkan Prinsip Akad Syariah

Prinsip	Pokok pengaturan	Relevansi terhadap klausula baku
<i>An taradin minkum</i>	Kerelaan timbal balik	Persetujuan harus didasarkan pada pengetahuan dan kebebasan yang wajar
Larangan <i>gharar</i>	Larangan ketidakjelasan berlebihan	Klausula harus jelas mengenai objek, kewajiban, risiko, dan konsekuensi transaksi
<i>Khiyar</i>	Hak memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu	Menjadi instrumen koreksi apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian

Dari sisi larangan *gharar*, klausula baku tidak dengan sendirinya mengandung ketidakpastian yang membatalkan akad. Merujuk pada pembedaan Affero dan Mustofa antara *gharar yasir* dan *gharar fahisy*, klausula baku yang isinya jelas, dapat dibaca, dan menjelaskan objek transaksi secara pasti tidak tergolong *gharar* yang merusak akad.¹⁷

Namun ketika klausula baku dirumuskan secara kabur, sulit dipahami, atau menyembunyikan konsekuensi penting bagi konsumen, sebagaimana justru dilarang pula oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, unsur ketidakjelasan tersebut dapat dikategorikan sebagai *gharar fahisy* yang seharusnya membatalkan keabsahan klausula bersangkutan. Titik temu ini menunjukkan bahwa larangan hukum positif terhadap klausula yang sulit dibaca atau dipahami sesungguhnya sejalan dengan semangat larangan *gharar* dalam hukum ekonomi syariah, sekalipun keduanya lahir dari kerangka epistemologis yang berbeda.

Dengan demikian, terdapat

¹⁷ Affero and Mustofa, "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih

Klasik."

hubungan konseptual antara transparansi dalam hukum perlindungan konsumen dan larangan *gharar* dalam hukum syariah. Keduanya sama-sama menolak kondisi ketika

salah satu pihak menyetujui transaksi tanpa memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai objek dan konsekuensi perjanjian.

Tabel 7. Titik Temu Hukum Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah

Persoalan	Hukum Perlindungan Konsumen	Perspektif akad syariah
Klausula sulit dibaca	Dilarang Pasal 18 ayat (2) UUPK	Berpotensi mengandung ketidakjelasan
Klausula sulit dipahami	Mengurangi perlindungan hak informasi	Berpotensi bertentangan dengan larangan <i>gharar</i>
Pembebasan tanggung jawab sepihak	Dilarang Pasal 18 ayat (1) UUPK	Berpotensi bertentangan dengan keadilan dan kerelaan
Persetujuan tanpa informasi memadai	Menimbulkan persoalan perlindungan konsumen	Bertentangan dengan substansi <i>an taradin minkum</i>
Barang tidak sesuai	Konsumen dapat menuntut ganti rugi	Dapat melahirkan hak <i>khiyar</i>

Mekanisme *khiyar* menjadi instrumen koreksi yang tidak secara eksplisit tersedia dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun relevan diterapkan sebagai pelengkap. Ketika suatu klausula baku pada akhirnya merugikan konsumen karena barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan Landrawati dan Rosmaya mengenai konsumen daring yang menerima barang tidak sesuai deskripsi, hak *khiyar aib* memberikan dasar bagi konsumen untuk membatalkan transaksi atau menuntut penyesuaian, terlepas dari apakah klausula baku yang mengikat transaksi tersebut secara formal telah disetujui.¹⁸

Astuti menegaskan bahwa penerapan

khiyar dalam transaksi daring tetap dimungkinkan sepanjang unsur cacat atau ketidaksesuaian dapat dibuktikan, sehingga hak ini berfungsi sebagai jaring pengaman tambahan di luar mekanisme ganti rugi yang telah diatur Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Keberadaan *khiyar* memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam akad syariah tidak berhenti pada tahap pembentukan akad. Perlindungan juga berlangsung pada tahap pelaksanaan akad. Hal tersebut penting karena ketidakseimbangan dapat muncul bukan hanya ketika kontrak dibuat, tetapi juga setelah barang atau jasa diterima konsumen.

¹⁸ Nur Windy, Bripa Landrawati, and Ina Rosmaya, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima," *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 11,

no. 2 (2022): 76–90, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/134>.

Dalam keadaan demikian, mekanisme koreksi diperlukan agar persetujuan awal tidak menjadi alasan untuk mempertahankan

transaksi yang ternyata menyimpang dari kesepakatan.

Tabel 8. Fungsi Tiga Prinsip Akad Syariah dalam Klausula Baku

Prinsip	Tahap yang paling relevan	Fungsi perlindungan
<i>An taradin minkum</i>	Pembentukan akad	Memastikan persetujuan lahir secara rela
Larangan <i>gharar</i>	Pembentukan dan pelaksanaan akad	Memastikan objek dan konsekuensi transaksi jelas
<i>Khiyar</i>	Pelaksanaan akad	Memberikan jalan keluar ketika terdapat cacat atau ketidaksesuaian

Dengan demikian, dari perspektif akad syariah, klausula baku pada dasarnya bukan sesuatu yang terlarang, sepanjang isinya jelas, tidak mengandung *gharar fahisy*, dan tidak menghilangkan kerelaan pihak yang lebih lemah secara mutlak. Titik kritisnya terletak pada bagaimana klausula tersebut dirumuskan dan diterapkan.

Prinsip *an taradin minkum* menuntut agar pelaku usaha memberi ruang informasi yang cukup sebelum konsumen menyatakan persetujuan, larangan *gharar* menuntut kejelasan objek dan syarat transaksi, sedangkan mekanisme *khiyar* memberi jalan keluar ketika kedua prinsip tersebut pada praktiknya tidak terpenuhi. Ketiga prinsip ini pada hakikatnya memperkuat, bukan bertentangan dengan, semangat perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Sintesis Hasil Analisis

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa klausula baku berada pada titik pertemuan antara kebutuhan efisiensi

transaksi dan kebutuhan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Hukum perjanjian memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Ketika klausula baku digunakan untuk menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha, mengurangi hak konsumen, atau menciptakan ketidakjelasan mengenai hubungan kontraktual, hukum memberikan mekanisme pembatasan.

Dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata, persoalan terutama berkaitan dengan kualitas kesepakatan dan kehalalan sebab. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, persoalannya berfokus pada larangan terhadap klausula yang mengalihkan tanggung jawab, merugikan konsumen, atau sulit dibaca dan dipahami. Sementara itu, dari perspektif akad syariah, penilaian

dilakukan melalui kerelaan (*an taradin minkum*), kejelasan dan larangan *gharar*, serta mekanisme korektif *khiyar*.

Tabel 9. Sintesis Penilaian Klausula Baku

Perspektif	Fokus penilaian	Klausula dapat diterima apabila	Klausula bermasalah apabila
Pasal 1320 KUH Perdata	Keabsahan perjanjian	Syarat subjektif dan objektif terpenuhi	Terdapat cacat kesepakatan atau sebab tidak halal
UUPK Pasal 18	Perlindungan konsumen	Tidak memuat klausula yang dilarang	Memuat klausula terlarang atau sulit dibaca/dipahami
Asas keseimbangan	Posisi dan kepentingan para pihak	Risiko dibagi secara proporsional	Salah satu pihak memperoleh keuntungan secara tidak wajar
<i>An taradin minkum</i>	Kerelaan	Persetujuan diberikan dengan informasi memadai	Persetujuan bersifat semu atau dipaksakan
Larangan <i>gharar</i>	Kejelasan transaksi	Objek, hak, kewajiban, dan konsekuensi jelas	Terdapat ketidakjelasan substansial
<i>Khiyar</i>	Koreksi setelah transaksi	Tersedia jalan keluar ketika terdapat cacat/ketidaksesuaian	Konsumen tidak memiliki mekanisme koreksi yang memadai

Sintesis tersebut menunjukkan bahwa keberadaan klausula baku tidak dapat dinilai hanya berdasarkan bentuknya. Klausula yang dicantumkan dalam formulir, karcis, kuitansi, maupun platform digital pada dasarnya merupakan instrumen kontraktual yang dapat digunakan secara sah. Permasalahan muncul ketika bentuk baku tersebut digunakan untuk menciptakan kondisi di mana satu pihak memiliki kekuasaan untuk menentukan seluruh isi hubungan hukum sementara pihak lainnya tidak mempunyai kesempatan yang memadai untuk memahami atau memengaruhi ketentuan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa parameter utama keabsahan dan kewajaran klausula baku bukanlah ada atau tidaknya negosiasi secara individual, melainkan transparansi, keseimbangan, kejelasan, dan proporsionalitas

pembagian hak serta kewajiban. Kontrak baku masih dapat diterima apabila memenuhi parameter tersebut. Sebaliknya, kontrak baku yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan posisi tawar salah satu pihak untuk mengalihkan seluruh risiko kepada pihak tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, maupun prinsip akad syariah.

Pada akhirnya, hubungan antara hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum akad syariah dapat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi. Pasal 1320 KUH Perdata memberikan dasar mengenai keabsahan perjanjian, Pasal 18 UUPK memberikan pembatasan terhadap substansi klausula baku, sedangkan

prinsip *an taradin minkum*, larangan *gharar*, dan *khiyar* memperkuat aspek kerelaan, transparansi, serta pemulihan dalam transaksi.

Oleh karena itu, penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen seharusnya tidak diarahkan untuk menghilangkan kebebasan berkontrak, tetapi untuk menciptakan efisiensi kontrak yang tetap berada dalam batas keadilan dan keseimbangan. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting dalam perkembangan transaksi digital, karena bentuk persetujuan yang semakin sederhana tidak boleh menyebabkan perlindungan terhadap hak konsumen menjadi semakin lemah. Klausula baku yang transparan, proporsional, mudah dipahami, dan tidak bertentangan dengan hukum dapat dipertahankan sebagai sarana efisiensi transaksi. Sebaliknya, klausula yang bersifat eksploitatif, tidak transparan, atau menghilangkan hak pihak tertentu harus dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan demikian, ketiga perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan analitis yang relatif konsisten: efisiensi kontrak dapat dibenarkan, tetapi tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kesepakatan yang bermakna, keseimbangan para pihak, kejelasan transaksi, dan hak untuk memperoleh pemulihan ketika terjadi ketidaksesuaian. Prinsip tersebut sekaligus menjadi titik temu antara hukum perjanjian Indonesia, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perikatan syariah.

Kesimpulan

Klausula baku adalah ketentuan dalam perjanjian yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lazim ditemukan dalam bentuk formulir, kuitansi, atau pengumuman sepihak. Keabsahannya harus tetap diuji terhadap syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terutama pada unsur kesepakatan, yang keberadaannya patut dipertanyakan ketika konsumen tidak memiliki pilihan nyata selain menerima seluruh isi klausula. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang delapan kategori klausula yang merugikan konsumen serta klausula yang sulit dibaca atau dipahami, dan menetapkan klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Perbandingan dengan Inggris melalui Consumer Rights Act 2015 dan Amerika Serikat melalui doktrin unconscionability menunjukkan bahwa setiap sistem hukum memiliki instrumen berbeda untuk menilai keadilan syarat baku, namun berbagi tujuan yang sama, yaitu mencegah penyalahgunaan posisi tawar.

Posisi tawar yang lebih kuat pun tidak selalu berada di pihak pelaku usaha, sebagaimana terlihat dalam

transaksi bisnis-ke-bisnis berskala besar, sehingga penerapan klausula baku perlu dinilai secara kontekstual, bukan berdasarkan asumsi baku mengenai siapa pihak yang lemah. Dari perspektif hukum perikatan syariah, klausula baku dapat dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan kerelaan sejati para pihak sebagaimana dituntut prinsip an taradin minkum, tidak mengandung gharar fahisy, dan tetap membuka ruang bagi konsumen untuk menggunakan hak khiyar ketika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian. Ketiga prinsip syariah tersebut pada dasarnya memperkuat semangat perlindungan yang telah dianut oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga kedua kerangka hukum ini, konvensional dan syariah, dapat digunakan secara saling melengkapi dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu klausula baku.

Daftar Pustaka

- Affero, Muhammad Izzam, and Imron Mustofa. "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (October 30, 2024): 477–97. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383>.
- Anggraini, Rizkita Dinar, and Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, July 8, 2024, 104–12. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240>.
- Astuti, Ervina Widiya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem Cash on Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (July 25, 2023): 12–25. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220>.
- Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 2002. <https://books.google.co.id/books?id=O-K3ygAACAAJ>.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*, 1983. <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/2429/perjanjian-kredit-bank>.
- Faqih, Ghazwan Aqrabin, Djumardin Djumardin, and Aris Munandar. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (December 20, 2023). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.
- Harahap, Rahil Sasia Putri, and Fiona Chrisanta. "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (April 30, 2023): 323–38. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v4i4.371>.
- Kingdom, United. "Consumer Rights Act 2015 Part 2," n.d.
- Kurniati, Hikmah, and Tanudjaja Tanudjaja. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor." *JURNAL RECHTENS* 10, no. 1 (June 29, 2021): 13–26. <https://doi.org/10.36835/rechts.v10i1.1002>.
- Shiddieqi Pasha Ramadhany, Ash., and Indi Nuroh. "Tinjauan Hukum Terhadap Karakteristik Perjanjian Antara Driver Gojek Dengan Konsumen." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, June 30, 2023, 64–78. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.146>.

- Sudaryatmo. *Hukum & Advokasi Konsumen*, 1999.
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Advokasi_Konsumen.html?id=x_BDDwAAQBAJ&redir_esc=y.
- Suprpto, Tri Mustika Putri, and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Tiket Parkir Dalam Kasus Kehilangan Kendaraan Di Area Parkir." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (May 22, 2025).
<https://doi.org/10.62281/V3I5.1875>.
- Windy, Nur, Bripa Landrawati, and Ina Rosmaya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima." *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 11, no. 2 (2022): 76–90.
<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/134>.